



PUTUSAN

Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andykha Bin H.Edi
2. Tempat lahir : Pinrang
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/12 Juni 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Monginsidi Kel. Pacongang Kec. Paletang Kab.Pinrang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023

Terdakwa didampingi oleh Rudy, S.H.,M.H. dan Hasrullah Basri, S.H.,M.H., Advokat Penasihat Hukum yang beralamat kantor di BTN Sekkang

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas Blok Q No. 9, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto,
Kabupaten Pinrang, berdasarkan surat khusus tanggal 20 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 4 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 4 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDYKHA Bin H. EDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **ANDYKHA Bin H. EDI** engan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi lamanya terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **ANDYKHA Bin H. EDI** sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair **6 (enam)** bulan Pidana Penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Alat Isap berupa bong lengkap dengan pipet Kaca (Pireks) yang berisikan Kristal Bening yang di duga Narkotika Golongan I jenis Shabu sisa pakai.
 - 1 (satu) buah Korek Api Gas.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang sering-an-ringannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa ANDYKHA Bin H. EDI pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam Tahun 2023 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Jl. Salo Kel. Penrang Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berhak memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Pinrang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa salah satu rumah yang terletak di Kel. Penrang Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa ANDYKHA Bin H. EDI, berdasarkan informasi tersebut Petugas Kepolisian mendatangi tempat tersebut untuk melakukan penyelidikan. Setelah sampai Petugas Kepolisian langsung memasuki rumah yang dimaksud tersebut dan berhasil menemukan Terdakwa didalam kamar sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dan pada saat itu Terdakwa langsung meletakkan alat isap Narkotika jenis Sabu tersebut dibawah tempat tidurnya. Setelah itu Petugas melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan bong lengkap dengan pipet kaca pireks yang berisikan Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) korek gas yang disimpan oleh Terdakwa dibawah tempat tidurnya. Kemudian Petugas melakukan interogasi dan mendapatkan informasi bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut didapatkan secara cuma-cuma dari Lelaki CIMING (DPO) yang beralamat di Kamp. Boki Kec. Tiroang Kab. Pinrang. Setelah itu Petugas mengamankan Terdakwa bersama barang buktinya ke kantor Kepolisian Sat Narkoba Polres Pinrang.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ANDYKHA Bin H. EDI tidak mempunyai izin dari pihak terkait, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel Nomor Lab : 0900 / NNF / III / 2023 tanggal 07 Maret 2023 yang dibuat oleh SURYA PRANOW, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI, Amd., dan DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P., masing-masing selaku Pemeriksa yang dibuat dibawah sumpah jabatan dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Sat Narkoba Polres Pinrang berupa :
 - 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi kristal bening dengan berat netto 0,0022 gram, diberi nomor barang bukti 2064/2023/NNF;
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ANDYKHA Bin H. EDI, diberi nomor barang bukti 2065/2023/NNF;

Dengan hasil pemeriksaan :

- Barang bukti dengan nomor barang bukti 2064/2023/NNF melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui uji konfirmasi dengan hasil **Positif Narkotika mengandung Metamfetamina.**
- Barang bukti dengan nomor barang bukti 2065/2023/NNF melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Negatif Narkotika dan melalui uji konfirmasi dengan hasil **Negatif Narkotika mengandung Metamfetamina.**

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa : terhadap 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi kristal bening dengan berat netto 0,0022 gram adalah benar **mengandung Metamfetamina.**
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa : terhadap 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ANDYKHA Bin H. EDI adalah benar **tidak mengandung Metamfetamina.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ANDYKHA Bin H. EDI pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya dalam waktu lain dalam Tahun 2023 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Jl. Salo Kel. Penrang Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berhak memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Pinrang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa salah satu rumah yang terletak di Kel. Penrang Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa ANDYKHA Bin H. EDI, berdasarkan informasi tersebut Petugas Kepolisian mendatangi tempat tersebut untuk melakukan penyelidikan. Setelah sampai Petugas Kepolisian langsung memasuki rumah yang dimaksud tersebut dan berhasil menemukan Terdakwa didalam kamar sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dan pada saat itu Terdakwa langsung meletakkan alat isap Narkotika jenis Sabu tersebut dibawah tempat tidurnya. Setelah itu Petugas melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan bong lengkap dengan pipet kaca pireks yang berisikan Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) korek gas yang disimpan oleh Terdakwa dibawah tempat tidurnya. Kemudian Petugas melakukan interogasi dan mendapatkan informasi bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut didapatkan secara cuma-cuma dari Lelaki CIMING (DPO) yang beralamat di Kamp. Boki Kec. Tiroang Kab. Pinrang. Setelah itu Petugas mengamankan Terdakwa bersama barang buktinya ke kantor Kepolisian Sat Narkoba Polres Pinrang.
- Bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan Narkotika jenis Sabu. Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara terdakwa menggunakan botol air mineral yang berisi air kemudian penutupnya disambung dua buah pipet atau sedotan dan salah satu sedotan dipasang pipet yang sebelumnya didalam pipet tersebut dimasukkan Sabu kemudian pipet yang berisi sabu itu dibakar dengan korek gas dan bersamaan dengan itu di hisap lewat salah satu sedotan melalui mulut
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotikajenis Sabu tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari yang berwenang dan Terdakwa juga bukan sebagai

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Apotik, Puskesmas, Balai Pengobatan dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki resep Dokter.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel Nomor Lab : 0900 / NNF / III / 2023 tanggal 07 Maret 2023 yang dibuat oleh SURYA PRANOW, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI, Amd., dan DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P., masing-masing selaku Pemeriksa yang dibuat dibawah sumpah jabatan dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Sat Narkoba Polres Pinrang berupa :

- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi kristal bening dengan berat netto 0,0022 gram, diberi nomor barang bukti 2064/2023/NNF;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ANDYKHA Bin H. EDI, diberi nomor barang bukti 2065/2023/NNF;

Dengan hasil pemeriksaan :

- Barang bukti dengan nomor barang bukti 2064/2023/NNF melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui uji konfirmasi dengan hasil **Positif Narkotika mengandung Metamfetamina.**
- Barang bukti dengan nomor barang bukti 2065/2023/NNF melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Negatif Narkotika dan melalui uji konfirmasi dengan hasil **Negatif Narkotika mengandung Metamfetamina.**

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa : terhadap 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi kristal bening dengan berat netto 0,0022 gram adalah benar **mengandung Metamfetamina.**
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa : terhadap 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ANDYKHA Bin H. EDI adalah benar **tidak mengandung Metamfetamina.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BRIPKA AJMUDDIN, S.H. Bin ZAINUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama tim dari Sat Narkoba Polres Pinrang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDYKHA Bin H. EDI Pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 01:00 Wita bertempat di Jl. Salo Kel. Penrang Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang sehubungan dengan dugaan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa ANDYKHA Bin H. EDI dan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa ANDYKHA Bin H. EDI memperoleh shabu dari Lelaki CIMING bertempat di Kamp. Boki Kec. Tiroang Kab. Pinrang;
- Bahwa Terdakwa ANDYKHA Bin H. EDI memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 19:00 Wita bertempat di rumah Lelaki CIMING di Kamp. Boki Kec. Tiroang, Kab. Pinrang;
- Bahwa Terdakwa ANDYKHA Bin H. EDI memperoleh shabu dari Lelaki CIMING sebanyak 1 (Satu) Pipet plastik kecil sisa pakainya;
- Bahwa Terdakwa ANDYKHA Bin H. EDI memperoleh shabu tersebut dengan cara diberikan cuma-cuma tanpa membelinya dari Lelaki CIMING;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa ANDYKHA Bin H. EDI bahwa baru kali ini diberikan shabu secara cuma-cuma dari Lelaki CIMING;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa ANDYKHA Bin H. EDI memperoleh shabu dari Lelaki CIMING yakni untuk di pakai / dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa ANDYKHA Bin H. EDI tidak memiliki izin dari pemerintah/instansi yang berwenang terkait narkotika
- Bahwa Terdakwa ANDYKHA Bin H. EDI bukan merupakan target operasi Sat Narkoba Polres Pinrang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Alat hisap berupa bong lengkap dengan pipet kaca (Pireks) yang berisikan shabu sisa pakai dan 1 (Satu) Korek api gas adalah barang bukti yang di sita pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ANDYKHA Bin H. EDI;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;
- 2. **BRIPTU M. SUPRIYANTO, Y. K Bin MUH. YUSUF, S. Pd.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama tim dari Sat Narkoba Polres Pinrang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDYKHA Bin H. EDI Pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 01:00 Wita bertempat di Jl. Salo Kel. Penrang Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang sehubungan dengan dugaan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa ANDYKHA Bin H. EDI dan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa ANDYKHA Bin H. EDI memperoleh shabu dari Lelaki CIMING bertempat di Kamp. Boki Kec. Tiroang Kab. Pinrang;
 - Bahwa Terdakwa ANDYKHA Bin H. EDI memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 19:00 Wita bertempat di rumah Lelaki CIMING di Kamp. Boki Kec. Tiroang, Kab. Pinrang;
 - Bahwa Terdakwa ANDYKHA Bin H. EDI memperoleh shabu dari Lelaki CIMING sebanyak 1 (Satu) Pipet plastik kecil sisa pakainya;
 - Bahwa Terdakwa ANDYKHA Bin H. EDI memperoleh shabu tersebut dengan cara diberikan cuma-cuma tanpa membelinya dari Lelaki CIMING;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa ANDYKHA Bin H. EDI bahwa baru kali ini diberikan shabu secara cuma-cuma dari Lelaki CIMING;
 - Bahwa adapun tujuan Terdakwa ANDYKHA Bin H. EDI memperoleh shabu dari Lelaki CIMING yakni untuk di pakai / dikonsumsi;
 - Bahwa Terdakwa ANDYKHA Bin H. EDI tidak memiliki izin dari pemerintah/instansi yang berwenang terkait narkotika
 - Bahwa Terdakwa ANDYKHA Bin H. EDI bukan merupakan target operasi Sat Narkoba Polres Pinrang;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Alat hisap berupa bong lengkap dengan pipet kaca (Pireks) yang berisikan shabu sisa pakai dan 1 (Satu) Korek api gas adalah barang bukti yang di sita pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ANDYKHA Bin H. EDI;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab : 0900 / NNF / III / 2023 tanggal 07 Maret 2023 yang dibuat oleh SURYA PRANOW, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI, Amd., dan DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P., masing-masing selaku Pemeriksa yang dibuat dibawah sumpah jabatan dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Pinrang berupa :

- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi kristal bening dengan berat netto 0,0022 gram, diberi nomor barang bukti 2064/2023/NNF;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ANDYKHA Bin H. EDI, diberi nomor barang bukti 2065/2023/NNF;

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa: terhadap 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi kristal bening dengan berat netto 0,0022 gram adalah benar **mengandung Metamfetamina**.
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa: terhadap 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ANDYKHA Bin H. EDI adalah benar **tidak mengandung Metamfetamina**.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap pada hari Juma tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Salo Kel. Penrang Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena sebelumnya Terdakwa ditemukan oleh Petugas kepolisian memiliki Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) Alat Isap berupa Bong lengkap dengan Pireks kaca yang berisikan Shabu sisa pakai dan 1 (satu) Korek api gas;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat itu seorang diri duduk bersila sedang menggunakan/mengonsumsi shabu sedangkan alat isap berupa bong lengkap dengan kaca Pireks yang berisikan shabu sisa pakai ditemukan dibawah tempat tidur samping Terdakwa dan korek api gas ditemukan diatas tempat tidur;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (Satu) Pipet plastik kecil berisikan shabu dengan cara di berikan Cuma-cuma oleh Lelaki CIMING;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Lelaki CIMING pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023, sekitar pukul 19.00 Wita bertempat dirumahnya di Kamp. Boki, Kec. Tiroang Kab. Pinrang;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini diberikan Shabu oleh Lel. CIMING;
- Bahwa yang membuat dan menyediakan alat isap berupa bong lengkap dengan Pireks kaca dan korek api gas adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh shabu dari Lelaki CIMING untuk dipakai/konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Izin khusus dari instansi/pemerintah untuk terkait narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Narkotika Jenis Shabu sejak tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah Alat Isap berupa bong lengkap dengan Pipet Kaca (Pireks) yang berisikan Kristal Bening Narkotika Golongan I jenis Shabu sisa pakai;
- 1 (Satu) buah Korek Api Gas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian sat narkoba Polres Pinrang pada hari Juma tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Salo Kel. Penrang Kec. Watang Sawitto Kab. Pinran sehubungan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat itu seorang diri duduk bersila sedang menggunakan/mengonsumsi shabu sedangkan alat isap berupa bong lengkap dengan kaca Pireks yang berisikan shabu sisa pakai ditemukan dibawah tempat tidur samping Terdakwa dan korek api gas ditemukan diatas tempat tidur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) Alat Isap berupa Bong lengkap dengan Pireks kaca yang berisikan Shabu sisa pakai dan 1 (satu) Korek api gas;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (Satu) Pipet plastik kecil berisikan shabu dengan cara di berikan cuma-cuma oleh Lelaki CIMING;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Lelaki CIMING pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023, sekitar pukul 19.00 Wita bertempat dirumahnya di Kamp. Boki, Kec. Tiroang Kab. Pinrang;
- Bahwa yang membuat dan menyediakan alat isap berupa bong lengkap dengan Pireks kaca dan korek api gas adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh shabu dari Lelaki CIMING untuk dipakai/konsumsi sendiri dan Terdakwa sudah mengenal narkotika jenis shabu sejak tahun 2017;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab : 0900 / NNF / III / 2023 tanggal 07 Maret 2023, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi kristal bening dengan berat netto 0,0022 gram, diberi nomor barang bukti 2064/2023/NNF;
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ANDYKHA Bin H. EDI, diberi nomor barang bukti 2065/2023/NNF;

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa: terhadap 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi kristal bening dengan berat netto 0,0022 gram adalah benar **mengandung Metamfetamina.**
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa: terhadap 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ANDYKHA Bin H. EDI adalah benar **tidak mengandung Metamfetamina.**
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Izin khusus dari instansi/pemerintah untuk terkait narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1 Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “subyek hukum” dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sebagai bagian pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya. Kedudukan unsur “Setiap orang” sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri, dengan pengertian lain tanpa pelaku suatu tindak pidana tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama **Andykha Bin H.Edi** adalah Sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan saksi-saksi selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipandang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang ia lakukan;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

ad. 2 Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum adalah jika suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alasan hak atau tidak diperbolehkan oleh peraturan perundangan yang berlaku dan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan atau izin yang diberikan kepadanya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penyerahan Narkotika dalam rangka peredaran hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, dan Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah ditentukan bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa narkotika golongan I tidak dapat digunakan secara bebas untuk diperjual belikan, termasuk dimiliki, disimpan, dikuasai atau disediakan;

Menimbang, bahwa shabu memiliki kandungan *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian sat narkoba Polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinrang pada hari Juma tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Salo Kel. Penrang Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang sehubungan tindak pidana narkoba jenis shabu, posisi Terdakwa pada saat itu seorang diri duduk bersila sedang menggunakan/mengonsumsi shabu sedangkan alat isap berupa bong lengkap dengan kaca Pireks yang berisikan shabu sisa pakai ditemukan dibawah tempat tidur samping Terdakwa dan korek api gas ditemukan diatas tempat tidur, barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) Alat Isap berupa Bong lengkap dengan Pireks kaca yang berisikan Shabu sisa pakai dan 1 (satu) Korek api gas;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 1 (Satu) Pipet plastik kecil berisikan shabu dengan cara di berikan cuma-cuma oleh Lelaki CIMING pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023, sekitar pukul 19.00 Wita bertempat dirumahnya di Kamp. Boki, Kec. Tiroang Kab. Pinrang, adapun yang membuat dan menyediakan alat isap berupa bong lengkap dengan Pireks kaca dan korek api gas adalah Terdakwa sendiri, yang mana maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh shabu dari Lelaki CIMING untuk dipakai/konsumsi sendiri dan Terdakwa sudah mengenal narkoba jenis shabu sejak tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab : 0900 / NNF / III / 2023 tanggal 07 Maret 2023, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi kristal bening dengan berat netto 0,0022 gram, diberi nomor barang bukti 2064/2023/NNF;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ANDYKHA Bin H. EDI, diberi nomor barang bukti 2065/2023/NNF;

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa: terhadap 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi kristal bening dengan berat netto 0,0022 gram adalah benar **mengandung Metamfetamina.**
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa: terhadap 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ANDYKHA Bin H. EDI adalah benar **tidak mengandung Metamfetamina.**

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai Izin khusus dari pemerintah/instansi yang berwenang terkait narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, menurut Majelis Hakim unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti, maka dakwaan selain dan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa di atas yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa, sehingga pidana yang dijatuhkan dalam amar Putusan ini menurut hemat Majelis Hakim telah tepat dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya serta mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana yang sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat isap berupa bong lengkap dengan pipet kaca (pireks) yang berisikan kristal bening narkoba golongan I jenis shabu sisa pakai;
- 1 (satu) buah korek api gas;

Berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan barang yang terlarang, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui, menyesali, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andykha Bin H.Edi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat isap berupa bong lengkap dengan pipet kaca (pireks) yang berisikan kristal bening narkoba golongan I jenis shabu sisa pakai;
 - 1 (satu) buah korek api gas;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, oleh kami, Yudhi Satria Bombing, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Wahyuningsih, S.H.,M.H., dan Prambudi Adi Negoro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samzang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Pebrianto Patulak, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

SRI WAHYUNINGSIH, S.H.,M.H.

Ttd

YUDHI SATRIA BOMBING, S.H.,M.H.

Ttd

PRAMBUDI ADI NEGORO, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

SAMZANG, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)